



P U T U S A N

Nomor : 710/Pdt.G/2015/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **ANDRIAN GASTON VUAGNIAUX**, laki-laki, umur 73 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Denpasar-Bali, untuk selanjutnya memilih alamat dan domisili hukum yang tetap dialamat kantor kuasa hukumnya di jalan Merdeka III nomor 1 B Renon Denpasar, Bali, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **CHRISTO I. DUGIS, SH, M.Hum**, dan **AGOES EKA WILLY FIJARIAWAN, SH**, Para Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum (Law Office) CID 7 Partners beralamat Kantor di jalan Merdeka III nomor 1 B Renon Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/CID/Sk.PidPdt/I2015 tertanggal 22 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

- **RIADI WALUYO**, laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan Swasta, alamat jalan Cikurai nomor 10 RT 007, RW 019, Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2015

Hal 1 dari 33 halaman perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register perkara nomor: 710/Pdt.G/2015/PN.Dps., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT mengawali hubungan kerjasama untuk berusaha bersama di bidang bisnis, yang kemudian di tindak lanjuti pada tanggal 05 Desember 2011 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk membuat dan mendatangi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 03 Tertanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hartono, SH dimana TERGUGAT meminjam uang sebesar US\$ 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGUGAT, untuk itu TERGUGAT diwajibkan membayar kembali uang pinjaman tersebut dengan secara angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

A	Pada saat penandatanganan akta sejumlah	: US\$ 20.000
B	Angsuran ke I (pertama) tanggal 30 Juni 2012	: US\$ 34.200,-
C	Angsuran ke II (kedua) tanggal 30 September 2012	: US\$ 7.500,-
D	Angsuran ke III (ketiga) tanggal 31 Desember 2012	: US\$ 10.350,-
E	Angsuran ke VI (empat) tanggal 31 Maret 2013	: US\$ 7.500,-
F	Angsuran ke V (kelima) tanggal 30 Juni 2013	: US\$ 7.500,-
G	Angsuran ke VI (kenam) tanggal 30 September 2013	: US\$ 7.500,-
H	Angsuran ke VII (ketujuh) tanggal 31 Desember 2013	: US\$ 12.150,-
I	Angsuran ke VIII (kedelapan) tanggal 31 Maret 2014	: US\$ 7.500,-
J	Angsuran ke IX (kesembilan) tanggal 30 Juni 2014	: US\$ 7.500,-
K	Angsuran ke X (kesepuluh) tanggal 30 September 2014	: US\$ 7.500,-



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

L	Angsuran ke XI (kesebelas) tanggal 31 Desember 2014	: US\$ 10.950,-
M	Angsuran ke XII (keduabelas) tanggal 31 Maret 2015	: US\$ 7.500,-
N	Angsuran ke XIII (ketigabelas) tanggal 30 Juni 2015	: US\$ 7.500,-
O	Angsuran ke XIV (keempatbelas) tanggal 30 September 2015	: US\$ 7.500,-
P	Angsuran ke XV (kelimabelas) tanggal 31 Desember 2015	: US\$ 57.000,-

TOTAL +
US\$ 219.650,-

- Bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut TERGUGAT juga telah memberikan jaminan pembayaran kembali Hutangnya dengan menjaminkan sebuah “Kapal Layar Motor” dengan memakai nama “Bintang Utara – I” dibuat di Batulicin, tahun pembangunan 2003, bahan utama dari kayu dengan 1 (satu) geladak 2 (dua) tiang, tanpa cerobong asap dilengkapi dengan 1 (satu) mesin merk Mitsubishi, Cylinder 8, PK 325, RPM. 2000, Type DC-90A.
- Bahwa pada awalnya hubungan kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT ini berlangsung cukup lancar dan baik, namun seiring waktu terutama pada saat di kedua belah pihak sepakat untuk meng Up-Garde (meningkatkan) dan merenovasi Barang Jaminan “Kapal Layar Motor – Bintang Utara I” tersebut maka perbedaan pendapat dan perselisihan mulai timbul dimana TERGUGAT cenderung memaksakan kehendak dan keinginannya sendiri, sehingga dari perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan itu yang awalnya hanya 3-4 bulan molor menjadi hingga kurang lebih hampir 2 (dua) tahun, hal ini jelas sangat merugikan PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT harus menginvestasikan waktu dan keahliannya lebih lama lagi tanpa mendapatkan jasa atau kompensasi apapun dari TERGUGAT atas apa yang PENGUGAT telah lakukan.

Hal 3 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan serius kemudian muncul dikarenakan “Kapal Layar Motor – Bintang Utara “I yang adalah barang jaminan dari Partnership (kerjasama) ini disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ternyata tenggelam di sekitar perairan Ambon pada tahun 2014 yang lalu, Hal ini tentunya sangat merugikan PENGGUGAT dalam hubungan kerjasama yang ada, mengingat Kapal Layar Motor tersebut adalah Barang Jaminan dalam kerjasama mereka.-
- Bahwa atas peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi diselang waktu tersebut hingga kini, ada sangkaan sangat kuat TERGUGAT terkesan melepas tanggung jawab dan sangat sulit untuk di hubungi terutama untuk membicarakan masa depan kerjasama PENGGUGAT dan TERGUGAT, termasuk dan yang paling pokok bagaimana Tanggung Jawab TERGUGAT atas sisa kewajiban Hutang Pinjaman TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang-Dengan Jaminan No. 03 - Tertanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hartono, SH, mengingat barang Jaminan dari Hutang itu ternyata saat ini sudah tidak ada lagi.
- Bahwa dari Total Hutang TERGUGAT sebesar US\$ 219.650,- hingga gugatan ini di ajukan barulah di bayar lebih kurang sebesar US\$ 50.000,- saja, sisanya lebih kurang sebesar US\$ 169.650,- belum dibayarkan kembali dan tidak jelas status pengembaliannya, sehingga apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 3 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 03 -Tertanggal 05 Desember 2011 yang telah disetujui dan ditanda tangani kedua belah pihak dihadapan Pejabat Notaris Hartono, SH berkedudukan di Kuta Kabupaten badung – Bali, maka nyatalah TERGUGAT telah gagal atau WANPRESTASI (Cidera Janji) dan tidak memenuhi ketentuan kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT.
- Bahwa dengan tidak adanya lagi barang jaminan milik TERGUGAT dan terlihat cukup jelas tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT maka sangat beralasan hukumlah apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) atas aset-aset pribadi TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutama atas sebuah Bangunan dan Tanah Rumah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Cikurai Nomor : 10, RT 007, RW 019, Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur sebagai jaminan atas sisa hutang dan kerugian yang secara nyata telah dialami oleh PENGGUGAT.

- Bahwa sebenarnya PENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran, penagihan secara wajar dan pantas berulang kali kepada TERGUGAT, baik secara lisan maupun tertulis baik melalui komunikasi Handphone dan sms, hingga Email (surat elektronik) namun tidak mendapat respon yang memadai dan jelas bahkan terkesan TERGUGAT menghindar dari tanggung jawabnya termasuk PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan 3 (tiga) kali “Surat Permakluman dan Undangan Bertemu” dan 3 (tiga) kali Surat “Somasi” (Peringatan Hukum) namun tidak mendapat tanggapan yang memadai serta terkesan mengulur-ulur waktu, dan tetap tidak ada realisasi pembayaran kewajiban hukum TERGUGAT kepada PENGGUGAT sama sekali.
- Bahwa karena berlarut-larutnya permasalahan ini dan tidak ada kejelasan penyelesaian dari TERGUGAT maka PENGGUGAT harus meminta bantuan hukum (Jasa Advokat) untuk meminta bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-hak hukum PENGGUGAT sehingga harus mengeluarkan biaya sebesar US\$ 5.000,- (lima ribu dollar amerika) hal ini jelas harus diperhitungkan sebagai pengeluaran yang wajar dan patut dibebankan kepada TERGUGAT akibat kelalaian dan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT, disamping itu kondisi kesehatan PENGGUGAT juga mengalami drop (Penurunan) kesehatan akibat stres dan tertekan secara terus menerus akibat langsung dari peristiwa hukum ini.

Hal 5 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian nyatalah bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI (Cidera Janji) atas segala tindakan dan fakta-fakta hukum yang terjadi terhadap PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT di hukum untuk membayar sisa kewajiban hukum atas sejumlah uang yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT, termasuk menanggung segala kerugian baik Materiil maupun Inmateriil yang timbul akibat dari peristiwa hukum tersebut, dengan segala akibat hukum yang menyertainya.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas maka sudah jelas menimbulkan kerugian secara Materiil dan Inmateriil terhadap diri PENGGUGAT, dimana bila dirinci dan dihitung maka didapat perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Total Sisa Hutang	: US\$ 169.650,-
- Jasa Pengugat selama 2 tahun	: US\$ 22.000,-
- Biaya Bantuan Hukum	: US\$ 5.000,-
- Bunga berjalan 7.5 % sejak lalai	: US\$ 13.125,-

Total kerugian Materiil US\$ 209.775,-

Sedangkan :

Kerugian In Materiil : US\$ 1.000.000,-

Sehingga Total kerugian PENGGUGAT : **US\$ 1.209.775,-**

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun TERGUGAT melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut Perbuatan WanPrestasi (Cidera Janji) yang disebabkan kesengajaan, kelalaian, dan itikad tidak baik dari TERGUGAT termasuk dengan cara tidak mau memenuhi kewajiban hukumnya pada PENGGUGAT maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan perkara ini.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Denpasar berkenan memutuskan :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-
- Menyatakan secara hukum Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 03 Tertanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hartono, SH antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak menyelesaikan pembayaran sisa kewajiban hutang nya kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.03 Tertanggal 5 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hartono, SH adalah sah merupakan perbuatan WANPRESTASI (Cidera Janji).
- Menyatakan hukum bahwa karenanya TERGUGAT dihukum untuk membayar sisa kewajiban hutang pokok dan bunga termasuk kerugian secara Materiil dan In materiil total sebesar **US\$ 1.209.775,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Amerika Dollar)** kepada PENGGUGAT secara langsung, tunai dan seketika.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conervator beslag*) atas tanah dan bangunan rumah TERGUGAT yang beralamat di Jalan Cikurai Nomor : 10, RT 007, RW 019, Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.

Hal 7 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 7 Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun TERGUGAT melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi.
- 8 Menghukum TERGUGAT agar membayar perkara ini.

Namun apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*):

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan, yaitu:

- untuk Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya , yaitu **AGOES EKA WILLY FIJARIAWAN, SH;**
- untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya, yaitu **MARCO RIVANO HEZRON, SH, MH, DRS. ASNAN ASHARI, SH, MH, SLAMET UNTUNG, SH, DEDY S. MULYONO, SH, dan MARYONO, SH,** Para Advokat pada Kantor Hukum DELTA Law Firm, beralamat kantor di Ruko Delta Fortuna Nomor: 40 & 41 Komplek Deltasari Baru, Waru – Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/DLF/SK.Pdt/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015,

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir di persidangan, maka dilanjutkan dengan acara Mediasi, dan atas permintaan kedua belah pihak Majelis Hakim lalu menunjuk Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yaitu Sdr. **MADE PASEK, SH, MH.;**

Menimbang, bahwa dalam masa Mediasi yang telah ditentukan ternyata Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanya Hakim Mediator lalu melimpahkan kembali perkara kepada Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Desember 2015, yang diajukan di persidangan pada tanggal yang sama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I TENTANG LEGAL STANDI IN JUDICIO KUASA PENGGUGAT

- 1 Bahwa, Kuasa Hukum yang bertindak mewakili kepentingan dan atas nama Penggugat dalam perkara ini adalah tidak memiliki kewenangan oleh karena kapasitas dan kedudukannya dalam mewakili kepentingan Penggugat principal tidak berdasarkan pada pemberian kuasa melalui surat kuasa yang benar ;
- 2 Bahwa, pemberian kuasa untuk menjalankan perkara keperdataan di pengadilan haruslah didasarkan pada surat kuasa yang dibuat dengan benar dan sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 123 HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ;
- 3 Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan (insache terhadap surat kuasa yang dipergunkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini kiranya dapat diketahui bahwa surat kuasanya TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 123 HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu dalam surat kuasa tersebut :
 - a Tidak menyebut secara khusus, jelas dan spesifik bahwa surat kuasa tersebut Hanya Untuk Menjalankan perkara di Pengadilan ;
 - b Tidak pula menyebutkan dengan jelas Kompetensi Relatif dari Pengadilan mana yang dimaksud dalam menjalankan / mengajukan gugatan perkara ini ;

Hal 9 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



- c Tidak pula menerangkan dengan jelas ringkasan perkara yang dimaksud / obyek sengketa yang diperkarakan dalam gugatan aquo;
 - d Dengan demikian surat kuasa tersebut kategorinya jelas adalah merupakan surat kuasa Umum ;
- 4 Bahwa , oleh karena pemberian kuasa dalam menjalankan perkara ini oleh Penggugat tidak didasarkan pada surat kuasa yang sah dan benar, maka jelas Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan / atau Legal Standi in Judicio untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam menjalankan perkara ini termasuk mengajukan gugatan ini ;

II KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI) RELATIF

- 1 Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ditujukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar.
- 2 Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, ditentukan bahwa suatu gugatan keperdataan adalah ditujukan kepada Pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat.
- 3 Bahwa, dalam gugatan aquo jelas dinyatakan oleh Penggugat bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Tuan RIYADI WALUYO, yang beralamat di Jalan Cikurai Nomor 10 RT. 007 – RW. 019, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang.
- 4 Bahwa, dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar Tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- 5 Bahwa, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.
- 6 Bahwa, dengan demikian sudahlah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebagaimana telah ditentukan dalam tata hukum acara perdata, bahwa suatu gugatan keperdataan haruslah disusun secara cermat, jelas dan sistematis sehingga dapat menjadi terang dan jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan suatu gugatan.
2. Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harus dapat terbaca dan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematis suatu gugatan yang dapat menerangkan dengan sejelas-jelasnya mulai dari kedudukan para pihak, alasan yang mendasari gugatan baik uraian tentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yang jelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.
3. Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari gugatan dengan petitum yang dimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapat hubungan hukum yang terang dan jelas.
4. Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas menggambarkan bahwa tidak ada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatan sebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan, sebagaimana ternyata dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4).
5. Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuai dengan keseluruhan uraian positanya.
6. Bahwa, jikapun didalilkan bahwa petitum termaksud adalah akumulasi dari kerugian materiil dan im-materiil, maka hal tersebut semakin terang menunjukkan bahwa gugatan aquo cacat formil, karena menggabungkan dua hal berbeda.
7. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana yang terumuskan dalam petitumnya sama sekali tidak didasari dengan uraian – uraian dalil yang jelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum, sehingga menjadi tidak sinkronnya antara posita dengan petitum gugatan.

Hal 11 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa, selain itu dalam posita gugatan halaman ke (3) alenia ke (2) Penggugat tidak dapat menerangkan dengan pasti, berapa riil sesungguhnya kewajiban sudah dipenuhi oleh Tergugat, dan berapa yang belum terselesaikan, hal itu ternyata dengan kalimat Penggugat yang menyatakan “Lebih Kurang”.
- 9 Bahwa, oleh karena hal tersebut tidak dapat diperhitungkan secara pasti maka apakah mungkin dapat dilakukan tuntutan terhadap hal yang tidak diketahui fakta sebenarnya secara pasti ????

IV GUGATAN PREMATUR

- 1 Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bersifat prematur oleh karena dalam perkara aquo tidak terjadi ingkar janji (wan-prestasi).
- 2 Bahwa, yang dijadikan sebagai Jaminan dari Perjanjian Hutang-Piutang aquo adalah Kapal Layar Motor milik Tergugat dengan data dan spesifikasi sebagai mana dinyatakan dalam Akta Pengajuan Hutang dengan Jaminan No 03 tanggal 5 Desember 2011 dihadapa Notaris Hartono, SH.
- 3 Bahwa, obyek jaminan dari perjanjian tersebut telah tidak ada karena keadaan yang Force Majeur / Over Macht, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1244, 1245 KUH Perdata.
- 4 Bahwa, karena keadaan yang demikian ini menurut hukum terhadap Tergugat tidaklah dapat dianggap telah melakukan wan-prestasi.
- 5 Bahwa, oleh karena kepada Tergugat secara hukum tidak dapat dianggap telah melakukan wan-prestasi, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini jelas adalah Prematur.
- 6 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut kiranya telah cukuplah alasan bagi YM Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan demikian ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa, segala hal yang terurai pada bagian terdahulu (Eksepsi) secara mutatis mutandis mohon kiranya dianggap termuat kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat secara keseluruhan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
- 2 Bahwa, Tergugat menolak dengan setegas-tegasnya terhadap seluruh keterangan dan dalil para Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
- 3 Bahwa, fakta yang sebenarnya dalam perkara aquo kiranya dapat kami uraikan sebagai berikut.
- 4 Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerjasama usaha.
- 5 Bahwa, benar dalam kaitan kerjasama usaha tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan Perjanjian Hutang-Piutang sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 03 tanggal 5 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Hartono, SH.
- 6 Bahwa, adalah benar sebagai Jaminan dari Perjanjian Hutang-Piutang tersebut adalah sebuah Kapal Layar Motor “Bintang Utara-I” dengan data dan spesifikasi sebagaimana diterangkan dalam “Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan” aquo.
- 7 Bahwa, sejak awalnya kerjasama usaha antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah semuanya berlangsung dengan baik, harmonis dan saling menguntungkan.
- 8 Bahwa, selama masa kerjasama tersebut Tergugat tidak pernah merasa ada masalah apapun, masing-masing pihak melaksanakan dengan baik apa yang menjadi kewajiban – hak dalam kerjasama usaha tersebut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Hutang-Piutang diantara keduanya.
- 9 Bahwa, Tergugat dengan segala usaha dan itikad baik selalu memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam kerjasama usaha dan perjanjian hutang-piutang tersebut.

Hal 13 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, meng-Up grade, Kapal Layar Motor “Bintang Utara –I” yang menjadi Jaminan dalam Perjanjian Hutang – Piutang terbut, adalah didasarkan pada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang kesemuanya diarahkan bagi kepentingan kelancaran dan pengembangan kerjasama usaha diantara kedua belah pihak, sehingga tidak benar sama sekali jika dianggap Tergugat memaksakan kehendak, yang sebenarnya terjadi justru Penggugatlah yang cenderung memaksakan kehendak.

11 Bahwa, panjangnya masa waktu yang diperlukan dalam perbaikan (Up-grade) Kapal Layar Motor “Bintang Utara – I” adalah bukan karena Tergugat melainkan semata-mata adalah murni persoalan teknis, diluar kemampuan Tergugat.

12 Bahwa, sekalipun demikian Tergugat tetap dengan segala itikad baik berusaha untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam menjaga kelangsungan kerjasama usaha antara Penggugat – Tergugat.

13 Bahwa, tenggelamnya Kapal Layar Motor “Bintang Utara – I” di perairan Ambon adalah merupakan musibah yang bersifat force majeure, diluar dugaan Tergugat, dan hal terbut sangat memukul usaha Tergugat.

14 Bahwa, oleh karena Kapal Layar Motor “Bintang Utara – I” yang menjadi Jaminan dari Perjanjian Hutang-Piutang antara Penggugat dengan Tergugat karena keadaan Memaksa / Force Majeur / Overmacht telah tenggelam maka sesuai dengan ketentuan pasal 1244, 1245 KUH Perdata, tidaklah ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang dalam amarnya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Januari 2016, dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

- 1 Foto copi Akta Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 5 Desember 2011, dibuat dihadapan Notaris Hartono,SH, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
- 2 Foto copi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor: 03 tanggal 5 Desember 2011, dibuat dihadapan Notaris Hartono,SH, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
- 3 Foto copi Akta Kuasa Substitusi Nomor:04 tanggal 5 Desember 2011, dibuat dihadapan Notaris Hartono, SH, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
- 4 Foto copi Surat Permakluman dan Undangan Bertemu Nomor: 02/CID/Undangan/I/2015 tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;

Hal 15 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



- 5 Foto copi Surat Permakluman dan Undangan Bertemu ke-II Nomor: 03/CID/Undangan/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5;
- 6 Foto copi Surat Permakluman dan Undangan Bertemu ke-III dan terakhir Nomor: 03/CID/Undangan/II/2015 tanggal 9 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6;
- 7 Foto copi Surat Somasi tertanggal 30 April 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-7;
- 8 Foto copi Surat Somasi kedua tertanggal 15 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-8;
- 9 Foto copi Surat Somasi Ketiga dan terakhir tertanggal 23 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-9;
- 10 Foto copi Surat Elektronik (Email) tanggal 14 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-10;
- 11 Foto copi Passport Swiss Nomor: X0025672 atas nama ADRIAN GASTON VUAGNIAUX, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-11;
- 12 Foto copi Elektronik Tiket pesawat Garuda Indonesia atas nama Mr. Christo Imanuel Dugis untuk tanggal 15 April 2015 jam 11.25 dari Denpasar ke Surabaya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-12;
- 13 Foto copi Kwitansi pembayaran jasa Advokat dari Mr. Adrian Gaston Vuagniaux tertanggal 24 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-13;
- 14 Foto copi Kwitansi No: 632325/2015 tertanggal 27 Juni 2015 Ruang Rawat Radioogi Wing atas nama Adrian Gaston Vuagniaux di RSUP Sanglah Denpasar, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-14;



15 Foto copi Kwitansi No: 633657/2015 tertanggal 29 Juni 2015 Ruang Rawat Lab.Wing atas nama Adrian Gaston Vuagniaux di RSUP Sanglah Denpasar, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-15;

16 Foto copi Kwitansi No: 858811/2015 tertanggal 13 Januari 2016 Ruang Rawat Penyakit Dalam atas nama Adrian Gaston Vuagniaux di RSUP Sanglah Denpasar, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10, P-12, P-13 berupa foto copi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti-bukti surat P-11, P-14 sampai dengan P-16 berupa foto copi dari foto copi;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, dan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2015 di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawaban secara tertulis tertanggal 23 Desember 2015, mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

I TENTANG LEGAL STANDI IN JUDICIO KUASA PENGGUGAT

Hal 17 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



- 1 Bahwa, Kuasa Hukum yang bertindak mewakili kepentingan dan atas nama Penggugat dalam perkara ini adalah tidak memiliki kewenangan oleh karena kapasitas dan kedudukannya dalam mewakili kepentingan Penggugat principal tidak berdasarkan pada pemberian kuasa melalui surat kuasa yang benar ;
- 2 Bahwa , pemberian kuasa untuk menjalankan perkara keperdataan di pengadilan haruslah didasarkan pada surat kuasa yang dibuat dengan benar dan sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 123 HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959 , SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 , SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ;
- 3 Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan (insache terhadap surat kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini kiranya dapat diketahui bahwa surat kuasanya **TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS** , sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 123 HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 , SEMA Nomor 6 Tahun 1994 , oleh karena itu dalam surat kuasa tersebut :
 - a. Tidak menyebut secara khusus , jelas dan spesifik bahwa surat kuasa tersebut Hanya Untuk Menjalankan perkara di Pengadilan ;
 - b. Tidak pula menyebutkan dengan jelas Kompetensi Relatif dari Pengadilan mana yang dimaksud dalam menjalankan / mengajukan gugatan perkara ini ;
 - c. Tidak pula menerangkan dengan jelas ringkasan perkara yang dimaksud / obyek snegketa yang diperkarakan dalam gugatan aquo;
 - d. Dengan demikian surat kuasa tersebut kategorinya jelas adalah merupakan surat kuasa Umum ;
- 1 Bahwa , oleh karena pemberian kuasa dalam menjalankan perkara ini oleh Penggugat tidak didasarkan pada surat kuasa yang sah dan benar, maka jelas Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan / atau Legal Standi in



Judicio untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam menjalankan perkara ini termasuk mengajukan gugatan ini ;

B KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI) RELATIF

- 1 Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ditujukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar.
- 2 Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, ditentukan bahwa suatu gugatan keperdataan adalah ditujukan kepada Pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat.
- 3 Bahwa, dalam gugatan aquo jelas dinyatakan oleh Penggugat bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Tuan RIYADI WALUYO, yang beralamat di Jalan Cikurai Nomor 10 RT. 007 – RW. 019, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang.
4. Bahwa, dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar Tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- 5 Bahwa, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.
- 6 Bahwa, dengan demikian sudahlah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR

- 1 Bahwa, sebagaimana telah ditentukan dalam tata hukum acara perdata, bahwa suatu gugatan keperdataan haruslah disusun secara cermat, jelas dan sistematis sehingga dapat menjadi terang dan jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan suatu gugatan.
- 2 Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harus dapat terbaca dan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematis suatu

Hal 19 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



gugatan yang dapat menerangkan dengan sejelas-jelasnya mulai dari kedudukan para pihak, alasan yang mendasari gugatan baik uraian tentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yang jelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.

- 3 Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari gugatan dengan petitum yang dimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapat hubungan hukum yang terang dan jelas.
4. Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidak ada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatan sebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan, sebagaimana ternyata dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4)
- 5 Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuai dengan keseluruhan uraian positanya.
- 6 Bahwa, jikapun didalilkan bahwa petitum termaksud adalah akumulasi dari kerugian materiil dan im-materiil, maka hal tersebut semakin terang menunjukkan bahwa gugatan aquo cacat formil, karena menggabungkan dua hal berbeda.
- 7 Bahwa, dengan demikian jelas bahwa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana yang terumuskan dalam petitumnya sama sekali tidak didasari dengan uraian – uraian dalil yang jelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum, sehingga menjadi tidak sinkronnya antara posita dengan petitum gugatan.
- 8 Bahwa, selain itu dalam posita gugatan halaman ke (3) alenia ke (2) Penggugat tidak dapat menerangkan dengan pasti, berapa riil sesungguhnya kewajiban sudah dipenuhi oleh Tergugat, dan berapa yang belum terselesaikan, hal itu ternyata dengan kalimat Penggugat yang menyatakan “Lebih Kurang”.



- 9 Bahwa, oleh karena hal tersebut tidak dapat diperhitungkan secara pasti maka apakah mungkin dapat dilakukan tuntutan terhadap hal yang tidak diketahui fakta sebenarnya secara pasti ????

D GUGATAN PREMATUR

- 1 Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bersifat prematur oleh karena dalam perkara aquo tidak terjadi ingkar janji (wan-prestasi).
- 2 Bahwa, yang dijadikan sebagai Jaminan dari Perjanjian Hutang-Piutang aquo adalah Kapal Layar Motor milik Tergugat dengan data dan spesifikasi sebagai mana ternyata dalam Akta Pengajuan Hutang dengan Jaminan No 03 tanggal 5 Desember 2011 dihadapa Notaris Hartono, SH.
- 3 Bahwa, obyek jaminan dari perjanjian tersebut telah tidak ada karena keadaan yang Force Majeur / Over Macht, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1244, 1245 KUH Perdata.
- 4 Bahwa, karena keadaan yang demikian ini menurut hukum terhadap Tergugat tidaklah dapat dianggap telah melakukan wan-prestasi.
- 5 Bahwa, oleh karena kepada Tergugat secara hukum tidak dapat dianggap telah melakukan wan-prestasi, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini jelas adalah Prematur.
- 6 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut kiranya telah cukuplah alasan bagi YM Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan demikian ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin II mengenai Kompetensi Relatip telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan sela Nomor: 710/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, dengan amar putusan sela sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Hal 21 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Menolak Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi dari Tergugat selain eksepsi mengenai Kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin I yaitu Tentang Legal Standi, Judicio Kuasa Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “*Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 147 ayat (1) R.Bg. menyebutkan bahwa “*Kedua belah pihak kalau mau masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan Surat Kuasa Khusus,.....*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.tersebut maka pemberian kuasa untuk bertindak di depan persidangan pengadilan adalah dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus dan bukan dengan Surat Kuasa Umum;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat Surat Kuasa Khusus yang sah sebagaimana diatur dalam. SEMA Nomor: 6 Tahun 1994 (persyaratan untuk Surat Kuasa Khusus yang disebutkan pada SEMA tersebut sama dengan yang diatur dalam SEMA Nomor: 2 Tahun 1959, yang mana SEMA Nomor: 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus mencabut



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

kembali SEMA Nomor: 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor: 5 Tahun 1952 tentang Surat Kuasa Khusus, karena menurut SEMA Nomor: 01 Tahun 1971 yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak perlu menyempurnakannya berdasarkan SEMA Nomor: 5 Tahun 1952) adalah sebagai berikut:

- 1 Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- 2 Menyebut kompetensi relatif;
- 3 Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
- 4 Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat Surat Kuasa Khusus yang termuat dalam. SEMA Nomor: 6 Tahun 1994 tersebut bersifat kumulatif, artinya semua syarat-syarat tersebut harus terpenuhi semua, baru bisa dikatakan sebagai Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukumnya, yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/CID/ Sk.Pid-Pdt/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015, ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut kompetensi relatif, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar;
- Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan, yaitu Perjanjian Nomor: 03 tertanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa namun demikian pada Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/CID/ Sk.Pid-Pdt/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015, ditemukan juga fakta-fakta hukum, yaitu:

Hal 23 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak disebut kedudukan Tergugat secara jelas, untuk pihak Riadi Waluyo (Tergugat) tidak disebutkan kedudukan/alamatnya secara jelas dalam Surat Kuasa Khusus tersebut;
- Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut disebutkan Pemberi Kuasa (Adrian Gaston Vuagniaux) memberikan Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa (CHRISTO I. DUGIS, SH, M.Hum, dan AGOES EKA WILLY FIJARIAWAN, SH, Para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Kantor Hukum (Law Office) CID 7 Partners di di jalan Merdeka III nomor 1 B Renon Denpasar, Bali) khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mengurus, mendampingi, dan atau mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan hal-hal terkait dugaan **permasalahan Perdata/Pidana** sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor: 03 tertanggal 5 Desember 2011,,,,,, (dan seterusnya), sehingga dengan disebutkan **permasalahan Perdata/Pidana** dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, maka syarat nomor satu dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus, yaitu menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dua syarat dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus yang diminta dalam SEMA Nomor: 6 Tahun 1994, yaitu syarat nomor satu, yaitu menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, dan syarat nomor tiga, yaitu menyebut identitas dan kedudukan para pihak, tidak terpenuhi maka Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat Prinsipal kepada Para Kuasa Hukumnya, yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/CID/ Sk.Pid-Pdt/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015 adalah tidak sah dan merupakan Surat Kuasa Umum dan bukan merupakan Surat Kuasa Khusus (vide Pasal 147 ayat (1) R.Bg.) sehingga pemberian kuasa dari Penggugat Prinsipal kepada Para Kuasa Hukumnya tersebut tidak dapat dipergunakan untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat terhadap perkara ini di depan persidangan pengadilan;



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat pada poin satu, yaitu Tentang Legal Standi Judicio Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat pada poin satu, yaitu Tentang Legal Standi In Judicio Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yang lainnya;

II .DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mengawali hubungan kerjasama untuk berusaha bersama di bidang bisnis, yang kemudian di tindak lanjuti pada tanggal 05 Desember 2011 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk membuat dan mendatangi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 03 Tertanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hartono, SH dimana TERGUGAT meminjam uang sebesar US\$ 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGGUGAT, untuk itu TERGUGAT diwajibkan membayar kembali uang pinjaman tersebut dengan secara angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| A Pada saat penandatanganan akta sejumlah | : US\$ 20.000 |
| B Angsuran ke I (pertama) tanggal 30 Juni 2012 | : US\$ 34.200,- |
| C Angsuran ke II (kedua) tanggal 30 September 2012 | : US\$ 7.500,- |
| D Angsuran ke III (ketiga) tanggal 31 Desember 2012 | : US\$ 10.350,- |
| E Angsuran ke VI (keempat) tanggal 31 Maret 2013 | : US\$ 7.500,- |

Hal 25 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

F	Angsuran ke V (kelima) tanggal 30 Juni 2013	: US\$ 7.500,-
G	Angsuran ke VI (kenam) tanggal 30 September 2013	: US\$ 7.500,-
H	Angsuran ke VII (ketujuh) tanggal 31 Desember 2013	: US\$ 12.150,-
I	Angsuran ke VIII (kedelapan) tanggal 31 Maret 2014	: US\$ 7.500,-
J	Angsuran ke IX (kesembilan) tanggal 30 Juni 2014	: US\$ 7.500,-
K	Angsuran ke X (kesepuluh) tanggal 30 September 2014	: US\$ 7.500,-
L	Angsuran ke XI (kesebelas) tanggal 31 Desember 2014	: US\$ 10.950,-
M	Angsuran ke XII (keduabelas) tanggal 31 Maret 2015	: US\$ 7.500,-
N	Angsuran ke XIII (ketigabelas) tanggal 30 Juni 2015	: US\$ 7.500,-
O	Angsuran ke XIV (empatbelas) tanggal 30 September 2015	: US\$ 7.500,-
P	Angsuran ke XV (kelimabelas) tanggal 31 Desember 2015	: US\$ 57.000,-

TOTAL +
US\$ 219.650,-

- Bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut TERGUGAT juga telah memberikan jaminan pembayaran kembali Hutangnya dengan menjaminkan sebuah “Kapal Layar Motor” dengan memakai nama “Bintang Utara – I” dibuat di Batulicin, tahun pembangunan 2003, bahan utama dari kayu dengan 1 (satu) geladak 2 (dua) tiang, tanpa cerobong asap dilengkapi dengan 1 (satu) mesin merk Mitsubishi, Cylinder 8, PK 325, RPM. 2000, Type DC-90A.
- Bahwa pada awalnya hubungan kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ini berlangsung cukup lancar dan baik, namun seiring waktu terutama pada saat di kedua belah pihak sepakat untuk meng Up-Garde (meningkatkan) dan merenovasi Barang



Jaminan “Kapal Layar Motor – Bintang Utara I” tersebut maka perbedaan pendapat dan perselisihan mulai timbul dimana TERGUGAT cenderung memaksakan kehendak dan keinginannya sendiri, sehingga dari perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan itu yang awalnya hanya 3-4 bulan molor menjadi hingga kurang lebih hampir 2 (dua)

tahun, hal ini jelas sangat merugikan PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT harus menginvestasikan waktu dan keahliannya lebih lama lagi tanpa mendapatkan jasa atau kompensasi apapun dari TERGUGAT atas apa yang PENGUGAT telah lakukan.

- Bahwa permasalahan serius kemudian muncul dikarenakan “Kapal Layar Motor – Bintang Utara “ I yang adalah barang jaminan dari Partnership (kerjasama) ini disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT ternyata tenggelam di sekitar perairan Ambon pada tahun 2014 yang lalu, Hal ini tentunya sangat merugikan PENGUGAT dalam hubungan kerjasama yang ada, mengingat Kapal Layar Motor tersebut adalah Barang Jaminan dalam kerjasama mereka.-
- Bahwa atas peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi diselang waktu tersebut hingga kini, ada sangkaan sangat kuat TERGUGAT terkesan melepas tanggung jawab dan sangat sulit untuk di hubungi terutama untuk membicarakan masa depan kerjasama PENGUGAT dan TERGUGAT, termasuk dan yang paling pokok bagaimana Tanggung Jawab TERGUGAT atas sisa kewajiban Hutang Pinjaman TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang-Dengan Jaminan No. 03 - Tertanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hartono, SH, mengingat barang Jaminan dari Hutang itu ternyata saat ini sudah tidak ada lagi.
- Bahwa dari Total Hutang TERGUGAT sebesar US\$ 219.650,- hingga gugatan ini di ajukan barulah di bayar lebih kurang sebesar US\$ 50.000,- saja, sisanya lebih kurang sebesar US\$ 169.650,- belum dibayarkan kembali dan tidak jelas status pengembaliannya, sehingga apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 3 sebagaimana

Hal 27 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



diatur dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 03 -Tertanggal 05 Desember 2011 yang telah disetujui dan ditanda tangani kedua belah pihak dihadapan Pejabat Notaris Hartono, SH berkedudukan di Kuta Kabupaten badung – Bali, maka nyatalah TERGUGAT telah gagal atau WANPRESTASI (Cidera Janji) dan tidak memenuhi ketentuan kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT.

- Bahwa dengan tidak adanya lagi barang jaminan milik TERGUGAT dan terlihat cukup jelas tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT maka sangat beralasan hukumlah apabila PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) atas aset-aset pribadi TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutama atas sebuah Bangunan dan Tanah Rumah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Cikurai Nomor : 10, RT 007, RW 019, Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur sebagai jaminan atas sisa hutang dan kerugian yang secara nyata telah dialami oleh PENGGUGAT.
- Bahwa sebenarnya PENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran, penagihan secara wajar dan pantas berulang kali kepada TERGUGAT, baik secara lisan maupun tertulis baik melalui komunikasi Handphone dan sms, hingga Email (surat elektronik) namun tidak mendapat respon yang memadai dan jelas bahkan terkesan TERGUGAT menghindar dari tanggung jawabnya termasuk PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan 3 (tiga) kali “Surat Permakluman dan Undangan Bertemu” dan 3 (tiga) kali Surat “Somasi” (Peringatan Hukum) namun tidak mendapat tanggapan yang memadai serta terkesan mengulur-ulur waktu, dan tetap tidak ada realisasi pembayaran kewajiban hukum TERGUGAT kepada PENGGUGAT sama sekali.
- Bahwa karena berlarut-larutnya permasalahan ini dan tidak ada kejelasan penyelesaian dari TERGUGAT maka PENGGUGAT harus meminta bantuan hukum (Jasa Advokat)



untuk meminta bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-hak hukum PENGUGAT sehingga harus mengeluarkan biaya sebesar US\$ 5.000,- (lima ribu dollar amerika) hal ini jelas harus diperhitungkan sebagai pengeluaran yang wajar dan patut dibebankan kepada TERGUGAT akibat kelalaian dan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT, disamping itu kondisi

kesehatan PENGUGAT juga mengalami drop (Penurunan) kesehatan akibat stres dan tertekan secara terus menerus akibat langsung dari peristiwa hukum ini.

- Bahwa dengan demikian nyatalah bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI (Cidera Janji) atas segala tindakan dan fakta-fakta hukum yang terjadi terhadap PENGUGAT, maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT di hukum untuk membayar sisa kewajiban hukum atas sejumlah uang yang belum dibayarkan kepada PENGUGAT, termasuk menanggung segala kerugian baik Materril maupun Inmaterril yang timbul akibat dari peristiwa hukum tersebut, dengan segala akibat hukum yang menyertainya.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas maka sudah jelas menimbulkan kerugian secara Materiil dan Inmateriil terhadap diri PENGUGAT, dimana bila dirinci dan dihitung maka didapat perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Total Sisa Hutang	: US\$ 169.650,-
- Jasa Pengugat selama 2 tahun	: US\$ 22.000,-
- Biaya Bantuan Hukum	: US\$ 5.000,-
- Bunga berjalan 7.5 % sejak lalai	: US\$ 13.125,-

Total kerugian Materiil US\$ 209.775,-

Sedangkan :

Kerugian In Materiil : US\$ 1.000.000,-

Hal 29 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



Sehingga Total kerugian PENGUGAT : US\$ 1.209.775,-

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun TERGUGAT melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi.
- Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut Perbuatan WanPrestasi (Cidera Janji) yang disebabkan kesengajaan, kelalaian, dan itikad tidak baik dari TERGUGAT termasuk dengan cara tidak mau memenuhi kewajiban hukumnya pada PENGUGAT maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil bantahan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a Bahwa, segala hal yang terurai pada bagian terdahulu (Eksepsi) secara mutatis mutandis mohon kiranya dianggap termuat kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat secara keseluruhan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
- b Bahwa, Tergugat menolak dengan setegas-tegasnya terhadap seluruh keterangan dan dalil para Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
- c Bahwa, fakta yang sebenarnya dalam perkara aquo kiranya dapat kami uraikan sebagai berikut.
- d Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerjasama usaha.
- e Bahwa, benar dalam kaitan kerjasama usaha tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan Perjanjian Hutang-Piutang sebagaimana



- yang ternyata dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 03 tanggal 5 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Hartono, SH.
- f Bahwa, adalah benar sebagai Jaminan dari Perjanjian Hutang-Piutang tersebut adalah sebuah Kapal Layar Motor “Bintang Utara-I” dengan data dan spesifikasi sebagaimana diterangkan dalam “Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan” aquo.
- g Bahwa, sejak awalnya kerjasama usaha antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah semuanya berlangsung dengan baik, harmonis dan saling menguntungkan.
- h Bahwa, selama masa kerjasama tersebut Tergugat tidak pernah merasa ada masalah apapun, masing-masing pihak melaksanakan dengan baik apa yang menjadi kewajiban – hak dalam kerjasama usaha tersebut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Hutang-Piutang diantara keduanya.
- i Bahwa, Tergugat dengan segala usaha dan itikad baik selalu memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam kerjasama usaha dan perjanjian hutang-piutang tersebut.
- j Bahwa, meng-Up grade, Kapal Layar Motor “Bintang Utara –I” yang menjadi Jaminan dalam Perjanjian Hutang – Piutang terbut, adalah didasarkan pada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang kesemuanya diarahkan bagi kepentingan kelancaran dan pengembangan kerjasama usaha diantara kedua belah pihak, sehingga tidak benar sama sekali jika dianggap Tergugat memaksakan kehendak, yang sebenarnya terjadi justru Penggugatlah yang cenderung memaksakan kehendak.
- k Bahwa, panjangnya masa waktu yang diperlukan dalam perbaikan (Up-grade) Kapal Layar Motor “Bintang Utara – I” adalah bukan karena Tergugat

Hal 31 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps



melainkan semata-mata adalah murni persoalan teknis, diluar kemampuan Tergugat.

l Bahwa, sekalipun demikian Tergugat tetap dengan segala itikad baik berusaha untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam menjaga kelangsungan kerjasama usaha antara Penggugat – Tergugat.

m Bahwa, tenggelamnya Kapal Layar Motor “Bintang Utara – I” di perairan Ambon adalah merupakan musibah yang bersifat force majeure, diluar dugaan Tergugat, dan hal terbut sangat memukul usaha Tergugat.

n Bahwa, oleh karena Kapal Layar Motor “Bintang Utara – I” yang menjadi Jaminan dari Perjanjian Hutang-Piutang antara Penggugat dengan Tergugat karena keadaan Memaksa / Force Majeur / Overmacht telah tenggelam maka sesuai dengan ketentuan pasal 1244, 1245 KUH Perdata, tidaklah ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan 16 (enam belas) bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti surat, dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, eksepsi dari Tergugat pada poin I. yaitu Tentang Legal Standi Judicio Kuasa Penggugat telah dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelrijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat pada poin I yaitu Tentang Legal Standi Judicio Kuasa Penggugat ;

II DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 oleh kami **AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.** dan **ESTHAR OKTAVI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **NI WAYAN ARWATI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 33 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

t.t.d.

1 I WAYAN KAWISADA,S.H., M.Hum.

AGUS WALUJO

TJAHJONO,SH.M.Hum

t.t.d.

2. ESTHAR OKTAVI, SH, MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI WAYAN ARWATI, S.H,

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 300.000,-
- Biaya PNPB Risaiah Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

Jumlah.....Rp. 401.000,-

Catatan :

Dicatat di sini bahwa pada hari Rabu, Tanggal 27 April 2016 , Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 710/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 April 2016 ;



Panitera Pengganti

t.t.d.

NI WAYAN ARWATI, S.H,

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA,SH

NIP. : 19571231 197603 1 00 2

Hal 35 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)